



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Magetan, 12 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Megawati Effendi, S.H., M.H., Rizal Pambudi, S.H, dan Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada "Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)" beralamat kantor di XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 31/PP/PA.SKA/2025 Tanggal 20 Januari 2025, dengan domisili elektronik: bkbh@ums.ac.id, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



Surakarta dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Ska Tanggal 20 Januari 2025 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama XXXXX, kemudian berpisah melalui putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Ska pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Sesuai dengan Akta Cerai Nomor 148/AC/2022/PA.Ska yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan mantan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. XXXXX, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jepara, 04 Oktober 2003, usia 22 tahun;
- b. XXXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 10 Agustus 2012, usia 13 tahun;

3. Bahwa mantan suami Pemohon bernama XXXXX, S.E.(Alm) bin XXXXX (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 9 November 2022;

4. Bahwa semasa hidup mantan suami Pemohon memiliki harta warisan dari orang tua berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2731 dengan luas 87 m2 atas nama XXXXX yang terletak di XXXXX, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : 01127

Sebelah Selatan : 01129

Sebelah Barat : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

5. Bahwa harta warisan dari orang tua berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2731 dengan luas 87 m2 atas nama XXXXX terletak di XXXXX tersebut telah dilakukan proses turun waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 16 Oktober 2024 yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



disaksikan oleh 2 (dua) saksi bernama XXXXX dan XXXXX. Kemudian, dicatat dan dibukukan oleh Lurah Jayengan Nomor: XXXXX tanggal 16 Oktober 2024 dan dikuatkan oleh Camat Serengan Nomor: AT.12.01/153/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sehingga hak milik menjadi atas nama:

- a. XXXXX (46 Tahun)
- b. XXXXX (43 Tahun)
- c. XXXXX (21 Tahun)
- d. XXXXX (12 Tahun);

6. Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon mempunyai anak dibawah umur (belum dewasa) atas nama XXXXX bin XXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Surakarta, 10 Agustus 2012, Umur 13 Tahun. Hal tersebut sesuai dengan akta kelahiran Nomor 5882/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

7. Bahwa untuk memudahkan para ahli waris bertindak sesuai hukum dalam proses penjualan tanah waris tersebut, maka diperlukan adanya penetapan perwalian untuk mendapatkan kepastian hukum bagi salah satu ahli waris yang bernama XXXXX dikarenakan masih berusia 13 tahun dan masih memerlukan wali untuk bertindak hukum;

8. Bahwa dalam permohonan ini telah diajukan dengan bukti-bukti yang kuat, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta agar berkenan memberikan perwalian atas nama XXXXX bin XXXXX selaku anak kandung Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon berhak mendapatkan izin Perwalian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 yang berbunyi :

- “(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.*
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas*

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

- (4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum."*

Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 365 yang berbunyi :

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua". Selanjutnya, perkara ini kami serahkan ke Pengadilan Agama Surakarta untuk menetapkan perwalian tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Surakarta c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon (XXXXX) adalah Wali Ibu dari anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Surakarta, 10 Agustus 2012, Umur 13 Tahun, memiliki hak dalam hal mengurus segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum selama anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mewakili anak Pemohon XXXXX bin XXXXX yang masih dibawah umur dan belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2731 dengan luas 87 m² atas nama XXXXX terletak di XXXXX yang telah dilakukan proses turun waris kepada XXXXX, XXXXX, XXXXX, dan XXXXX, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : 01127

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



Sebelah Selatan : 01129

Sebelah Barat : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

4. Menetapkan biaya menurut Hukum atau Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik bkbh@ums.ac.id, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Megawati Effendi, S.H., M.H., Rizal Pambudi, S.H, dan Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor "Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)" beralamat kantor di XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 31/PP/PA.SKA/2025 Tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian anak berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 27 April 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor 148/AC/2022/PA.Ska Tanggal 1 Maret 2022, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX bin XXXXX, SE, Nomor 5882/2012 Tanggal 26 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, Nomor 3372022104220002 Tanggal 22 April 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 9 November 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5)
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX, dan XXXXX tertanggal 16 Oktober 2024, dicatat dan diketahui oleh Lurah Jayengan dan Camat Serengan, Kota Surakarta, telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor 3313125204780005 Tanggal 12 November 2012, dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.7)

8.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor 3372022401810005 Tanggal 13 November 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.8)

9.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor 3372024410030003 Tanggal 20 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.9)

10.Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02731 atas nama XXXXX, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tanggal 05 Agustus 2010, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.10)

B. Saksi :

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Almarhum XXXXX;
- Bahwa Pemohon dahulu adalah isteri dari XXXXX dan telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: XXXXX, usia 22 tahun, dan XXXXX, usia 12 tahun;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022 karena sakit;
- Bahwa orangtua Saksi dan Almarhum XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak untuk anak keduanya yang masih berusia 12 tahun guna

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



mengurus harta warisan dari orang tua almarhum XXXXX berupa tanah di XXXXX;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan XXXXX, dalam perkawinannya dahulu telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang kedua bernama XXXXX, saat ini berusia 12 tahun;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak untuk mengurus harta peninggalan dari orang tua almarhum XXXXX di XXXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 31/PP/PA.SKA/2025 Tanggal 20 Januari 2025, ternyata Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak adalah untuk mewakili anak keduanya yang bernama: XXXXX bin XXXXX bertindak hukum dalam kepentingan mengurus harta warisan dari orang tua almarhum XXXXX berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02731 dengan luas 87 m² atas nama XXXXX terletak di XXXXX, karena anak kedua Pemohon tersebut saat ini belum berumur 18 tahun, sehingga belum cukup untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusnya perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX karena perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan dalam perkawinan Pemohon dengan XXXXX telah mempunyai anak yang belum dewasa bernama XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXX telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ahli Waris dari almarhum XXXXX (orang tua dari XXXXX), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Harta Peninggalan dari almarhum XXXXX (orang tua dari almarhum XXXXX) berupa sebidang tanah pekarangan di XXXXX, yang akan diurus oleh Pemohon dan ahli waris lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 148/AC/2022/PA.Ska yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX tersebut telah dikaruniai dua orang anak, bernama: XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022;
- Bahwa sepeninggal almarhum XXXXX, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon, dan anak kedua saat ini berusia 12 tahun;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum XXXXX memiliki harta warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2731 dengan luas 87 m² atas nama XXXXX yang terletak di XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata anak Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX saat ini baru berusia 12 tahun, maka dianggap belum cakap untuk bertindak hukum, karenanya untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan perlu ditetapkan wali yakni Pemohon selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX bin XXXXX, usia 12 tahun di bawah perwalian Pemohon (XXXXX) untuk bertindak hukum mengurus harta warisan dari orang tua almarhum XXXXX berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02731 dengan luas 87 m² atas nama XXXXX terletak di XXXXX;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Uswatun Chasanah, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Ska



Perincian Biaya :

| | |
|-------------|---|
| - | Pendaftaran -----: Rp 30.000,00 |
| - | ATK Perkara -----: Rp 100.000,00 |
| - | Panggilan -----: Rp - |
| - | PNBP -----: Rp 10.000,00 |
| - | Redaksi -----: Rp 10.000,0 |
| - | Meterai -----: Rp 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |